JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA ATAU WALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA



Diajukan oleh:

MAULITHA SUSATYA

NPM : 100510431

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA ATAU WALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

lumine

Disusun oleh:

MAULITHA SUSATYA

NPM

: 100510431

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada 17 Desember 2014

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. M.S

JUDGE CONSIDERATION IN THE DETERMINATION OF THE CHILD RETURNS TO THE PARENT OR GUARDIAN OF A CHILD WHO COMMITED THE CRIME

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA ATAU WALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Maulitha Susatya Purnomo Ilmu Hukum UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

ABSTRACT

Children are an integral part of human survival and sustainability of a country. If a child has committed a crime it will be processed in accordance with the laws and regulations and regulations that apply to children. The judge in this case has a very important role in the return of the child to the parent. This type of research in the writing of this law is a normative law. Source of data used in this normative legal research is secondary data, the data obtained from the material - material law library materials include primary, secondary law and tertiary legal materials. Consideration of the judge in determining the form of returning the child to the parents of children who commit crimes with criminal penalties punishable by imprisonment under the threat of 7 years and not a repetition of the crime, seen also from his family background, the nature of the criminal offense committed, in the interest of the child alone and how many times the child committed a crime. Needs re-examination by the judge of the considerations in determining the return of the child to the parent.

Keyword: Children, Judge, Consideration. Crime

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Anak merupakan tanggung jawab kita bersama baik keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hak-hak anak harus tetap dijaga dimana mereka sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia tersebut ada ditangan anak-anak bangsa. Melindungi, mendidik, adalah tanggung jawab kita bersama, akan tetapi tumbuhnya perkembangan jaman, ditambah kemiskinan meraja rela, banyak anak-anak bangsa ini yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Sudah banyak contoh anak-anak yang melakukan tindak pidana bahkan diumur 7 tujuh tahun saja sudah ada kasus membunuh teman sekolahnya, dan ada juga yang menjadi korban tindak pidana seperti tindakan asusila. Ini semakin menunjukan betapa hancurnya masa depan anak bangsa sekarang. yang sangat marak terjadi banyak sekali anak dibawah umur melakukan tindak pidana. kasus anak yang melakukan tindak pidana harus sampai ke pengadilan. Anak dibawah umur harus berhadapan di pengadilan karena kasus yang mereka buat.¹

Menurut laporan Steven Allen lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka dari itu sembilan dari sepuluh anak tersebut dijebloskan ke dalam penjara. tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada anak tersebut karena banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindakan kejahatan, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan sehingga menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana bahkan dilakukan anak dibawah umur.

Hakim dalam hal ini sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap anak. Dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap anak tersebut bertujuan untuk melindungi individu anak itu sendiri. Putusan atau penetapan yang diberikan harus bertujuan memberikan efek jera tapi juga harus melindungi pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sebisa mungkin peradilan anak dalam proses pengadilan tidak menimbulkan efek negatif bagi anak. Setiap anak dalam proses

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. hlm 1-2 ² Steven Allen, 2003, *Analisa Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*. UNICEF, Indonesia,hlm.1

pengadilan berhak memperoleh perlindungan, berhak membela diri serta memperoleh bantuan hukum.

Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Telaah yang mendasari keputusan dan penetapan hakim dalam menentukan tepat atau tidaknya pengenaan pidana kepada anak harus diberikan proporsi yang arif dan seimbang dalam tataran progresifitas hukum yang bersifat futuristik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan yang berupa pengembalian anak kepada orang tuanya ?

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang tua Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Teori Pemidanaan

a. Hukum pidana

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :

b. Tujuan Pidana

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan

.

³ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatannya lagi.⁴

c. Perbuatan pidana

Yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2. Teori Pemidanaan Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalahh seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi 3 (tiga) fase, yaitu :

- 1) Fase pertama adalahh dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemanapun mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional,bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- 2) Fase kedua adalahh dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :
 - a) Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalahh periode intelektual. Periode intelektual ini adalahh masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi)
 - b) Masa remaja atau pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang

.

⁴ Ibid.hlm.29

menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utulitas kecil,dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3) Fase ketiga adalahh dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu :

- a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas.
- b) Masa mendatang kedua, fase negative, trozalter kedua, periode verneinung.
- c) Masa pubertas sebenarnya,mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas anak laki-laki.
- Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.⁵

b. Pengertian Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing juvenile delinquency (JD). Pengertian juvenile delinquency secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari arti kata juvenile dan arti kata delinquency. Juvenile sinonim dengan istilah young person (orang yang muda), youngster (masa muda), youth (kaum muda), child (anak-anak), ataupun adolescent (remaja). Adapun delinquency adalahh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Contohnya pembunuhan, perampokan, sergapan, pencurian. Delinquency juga berarti doing wrong terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat keributan, pengacau, penteror. Dengan demikian secara etomologis JD adalahh kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak atau anak jahat. 6

c. Tindak Pidana Anak

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang menegaskan bahwa :

⁵ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.7-8

⁶ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.29

- Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik, menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Proses Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang tua Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Anak

a. Penyelidik

Pasal 4 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 adalahh setiap pejabat polisi Negara republik Indonesia. Pasal 5 penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Fungsi Penyidik

Mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP telah memperinci sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

c. Tujuan Penyelidikan

Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

2. Penerapan Tindak Pidana Anak Dalam Dalam Tingkat Penyidikan

a. Penyidiknya Penyidik Polri

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalahh peraturan pidana yang di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang pengadilan anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik polri . dasar hukumnya adalahh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang yang bersangkutan yang menyebutkan : Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik Indonesia.

b. Penangkapan

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat dan tugas perintah penangkapan kepada yang ditangkap. surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tersangkanya diperiksa.

c. Penahanan dengan memperhatikan kepentingan anak

Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di rumah tahanan Negara dan tempatnya harus dipisahkan dari tempat orang dewasa. Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, terlihat selisihnya maksimal 30 hari, hal ini supaya anak tidak terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik mentalnya.⁷

⁷ Ibid. hlm 40-41

d. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : " penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

3. Penetapan Pengembalian Anak yang Melakukan Tindak Pidana kepada Orang tua

Dasar pemikiran penetapan anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan.

Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalahh untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalahh berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana. Biarpun demikian juga tindakan pada umumnya dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan itu,dan kerap kali pula dirasakan sebagian pidana, karena berhubungan erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan ini secara teoretis sukar ditentukan, karena pidana sekalipun dalam banyak hal juga mengandung fikiran-fikiran melindungi dan memperbaiki.

Dalam praktisnya, tidak ada kesulitan-kesulitan terhadap apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu, semuanya adalahh tindakan. Jadi tindakan-tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindakan. Pendidikan paksa, yaitu anak diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dalam suatu lembaga pendidikan paksa, ditempatkannya seorang dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena orang tersebut tidak dapat bertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat dari jiwanya atau karena gangguan penyakit, ini adalahh tindakan-tindakan dan bukanlah pidana.

Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalahh pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalahh dicabutnya beberapa hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkannya putusan

hakim. Urutan-urutan daripada pidana ini dibikin menurut beratnya pidana dan yang terberatlah yang disebut lebih didepan.⁸

C. Dasar Bagi Hakim Dalam Menentukan Penetapan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Untuk Dikembalikan Kepada Orang tua atau Wali.

1. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak

Sesuai Undang-Undang yang belaku yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa hakim wajib mengupayakan diversi. yaitu mengupayakan kesepakatan antara dua belah pihak baik korban maupun pelaku bersepakatan untuk berdamai sehingga pelaku tindak pidana dapat dipulangkan kepada orang tua atau walinya, tanpa ada balas dendam. dalam penetapan pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, penetapan ini harus mengikuti proses yang ada pada Undang-Undang No.11 tahun 2012. Proses diversi dimulai dari penyidik terlebih dahulu, apabila terjadi kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Sebelumnya sesuai dengan Pasal 27,28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012 dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima barulah penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai.

Apabila ditahap penyidikan diversi gagal maka penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis haikm untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim, sehingga diversi

.

⁸ Mr.Roeslan Saleh, 1978, Stesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm.5-6

sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya , proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Palam hal memberikan penetapan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan serta demi kepentingan anak itu sendiri.

2. Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Penetapan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Dapat dilihat dalam Pasal 7 butir (b) bahwa salah satu pertimbangan hakim adalahh pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan dari hasil wawancara penulis dengan tiga hakim.

Hakim Donna H.Simamora, S.H. mengatakan dasar pertimbangan oleh hakim adalahh dilihat dari kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai, serta mempertimbangkan hasil penetian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan juga dilihat juga ancaman pidananya dibawah 7 tahun atau tidak.¹⁰

Hakim Erma Suhari, S.H., mengatakan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana tersebut.¹¹

Hakim Wuryanta, S.H,. M.H., mengatakan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengembalian anak kepada orang tua adalahh demi kepentingan anak itu sendiri. 12

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengembalian keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran

¹⁰ Hakim Donna H.Simamora, S.H.

⁹ Nasir Djamil, op.cit hlm. 162

¹¹ Hakim Erma Suhari, S.H.

¹² Hakim Wuryanta, S.H,. M.H.

kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalahh penghancuran masa depan anak.¹³

Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembanganya¹⁴.

Namun ada pendapat lain mengenai penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) tidak semata mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas didalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak. Maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.¹⁵

Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau tidak dan diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana maka akan lebih efektif anak itu dipulangkan kepada orang tua atau wali demi untuk mendapat bimbingan, pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana lagi.

¹³ ibid hlm.30

¹⁴ Ibid,hlm.11

¹⁵ Nandang Sambas, 2012, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. hlm 81-82

II. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan analisis teori, bahan kepustakaan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam penetapan berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalahh:

- 1. Dilihat dari usia anak.
- 2. Kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai.
- 3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
- 4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.
- 5. Cara anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam kenakalan atau modus.
- 6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.
- 7. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan tindak pidana termasuk pengulangan tindak pidana atau tidak.
- 8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.
- 9. Demi kepentingan anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moeljanto, (1993). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta.

Mr. Roeslan Saleh, (1978), Stesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta

Nandang Sambas. (2012). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graham Ilmu, Yogyakarta.

Nasir Djamil, (2013), Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Setya Wahyudi, (2011). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Steven Allen, (2003). Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia . UNICEF, Indonesia

Wagiati Soetodjo, (2006). Hukum Pidana Anak, Bandung.